

## PAJAK PENGHASILAN DENGAN PASAL 24 HINGGA 26

Cindi Humayra Putri; Citra Lestari; Fikar Ramadhan; Suci Rahmadani

cindylinggau2018@gmail.com; Lestarcitraaa654@gmail.com; fikarnokia@gmail.com;  
sucirahmadani@insan.ac.id

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pajak Penghasilan Pasal 24 hingga Pasal 26 dalam sistem perpajakan Indonesia, khususnya dalam menghadapi transaksi ekonomi domestik dan internasional. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana efektivitas ketentuan tersebut dalam menciptakan keadilan perpajakan serta menghindari pajak berganda. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi literatur dari berbagai sumber ilmiah dan laporan resmi dalam lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 24 berperan dalam menghindari pajak berganda melalui mekanisme kredit pajak luar negeri, Pasal 25 membantu menjaga stabilitas penerimaan negara melalui sistem angsuran pajak, dan Pasal 26 memastikan pemajakan atas penghasilan wajib pajak luar negeri dari sumber di Indonesia. Namun, implementasi ketiga pasal tersebut masih menghadapi kendala seperti kompleksitas regulasi dan rendahnya pemahaman wajib pajak. Kesimpulannya, optimalisasi kebijakan dan peningkatan literasi perpajakan diperlukan agar sistem perpajakan berjalan lebih efektif dan adil.*

**Kata Kunci:** *Pajak Penghasilan, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Perpajakan Internasional*

### Abstract

*This study aims to analyze the role of business innovation in enhancing entrepreneurial success amid increasingly competitive global competition. The main problem addressed is how entrepreneurs can survive and grow by implementing innovation in a dynamic global market environment. The research method uses a qualitative approach with a descriptive-analytical method through literature review from various scientific sources over the past five years. The findings indicate that business innovation, including product, process, and business model innovation, significantly contributes to improving competitiveness and business performance. Innovative entrepreneurs tend to be more adaptive to market changes and capable of creating sustainable competitive advantages. However, the implementation of innovation still faces challenges such as limited resources, low technological literacy, and insufficient ecosystem support.*

*The study concludes that business innovation is a key factor in entrepreneurial success, but requires both internal readiness and external support to be optimized sustainably. This study aims to analyze the implementation of Income Tax Articles 24 to 26 within the Indonesian taxation system, particularly in the context of domestic and international economic transactions. The main issue addressed is the effectiveness of these provisions in ensuring tax fairness and avoiding double taxation. The research method employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method through literature review from various scientific sources and official reports over the past five years. The results indicate that Article 24 plays a role in avoiding double taxation through foreign tax credit mechanisms, Article 25 helps maintain state revenue stability through installment tax payments, and Article 26 ensures taxation of foreign taxpayers' income sourced from Indonesia. However, the implementation of these provisions still faces challenges such as regulatory complexity and low taxpayer understanding. The study concludes that policy optimization and improved tax literacy are necessary to enhance the effectiveness and fairness of the taxation system.*

**Keywords:** *Income Tax, Article 24, Article 25, Article 26, International Taxation*

## A. PENDAHULUAN

Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam membiayai pembangunan nasional. Dalam sistem perpajakan Indonesia, pajak penghasilan diatur dalam berbagai ketentuan, termasuk Pasal 24 hingga Pasal 26 yang mengatur tentang kredit pajak luar negeri dan pemotongan pajak atas penghasilan wajib pajak luar negeri. Ketentuan ini menjadi penting dalam era globalisasi, di mana transaksi lintas negara semakin meningkat. Aktivitas ekonomi internasional yang melibatkan wajib pajak dalam dan luar negeri menuntut adanya regulasi yang mampu menghindari pajak berganda serta memastikan keadilan dalam pemungutan pajak. Oleh karena itu, pemahaman terhadap mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 24 hingga 26 menjadi sangat penting bagi wajib pajak dan pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang efektif dan efisien (Direktorat Jenderal Pajak, 2023; Pohan, 2021).

Pajak Penghasilan Pasal 24 mengatur tentang kredit pajak luar negeri yang bertujuan untuk menghindari terjadinya pajak berganda internasional. Wajib pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari luar negeri dapat mengkreditkan pajak yang telah dibayar di luar negeri terhadap pajak terutang di Indonesia. Ketentuan ini memberikan keadilan bagi wajib pajak serta mendorong aktivitas ekonomi internasional tanpa beban pajak yang berlebihan. Namun, dalam praktiknya, penerapan Pasal 24 masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan sistem perpajakan antar negara dan keterbatasan pemahaman wajib pajak terhadap mekanisme kredit pajak. Hal ini menunjukkan pentingnya

sosialisasi dan peningkatan literasi perpajakan agar ketentuan ini dapat diterapkan secara optimal (Resmi, 2022; Darussalam et al., 2021).

Sementara itu, Pajak Penghasilan Pasal 25 mengatur mengenai angsuran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Sistem angsuran ini bertujuan untuk meringankan beban pajak wajib pajak dengan cara mencicil kewajiban pajak secara berkala. Selain itu, Pasal 25 juga berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas penerimaan negara sepanjang tahun. Dengan adanya mekanisme ini, pemerintah dapat memastikan arus kas penerimaan pajak tetap terjaga, sementara wajib pajak tidak terbebani dengan pembayaran pajak dalam jumlah besar sekaligus. Meskipun demikian, penentuan besarnya angsuran seringkali menjadi kendala bagi wajib pajak, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil (Direktorat Jenderal Pajak, 2023; Mardiasmo, 2021).

Selanjutnya, Pajak Penghasilan Pasal 26 mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) dari Indonesia. Ketentuan ini penting dalam konteks transaksi internasional, seperti pembayaran dividen, bunga, royalti, dan jasa. Tarif yang dikenakan umumnya bersifat final dan dapat berbeda tergantung pada perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara Indonesia dan negara mitra. Implementasi Pasal 26 berperan dalam menjaga kedaulatan fiskal negara serta memastikan bahwa penghasilan yang bersumber dari Indonesia tetap dikenakan pajak. Namun, kompleksitas aturan serta perbedaan interpretasi seringkali menjadi tantangan dalam pelaksanaannya (Darussalam et al., 2021; OECD, 2022).

Dalam praktiknya, penerapan Pajak Penghasilan Pasal 24 hingga 26 tidak terlepas dari berbagai permasalahan, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, serta tantangan administrasi perpajakan. Selain itu, perkembangan ekonomi digital juga menambah kompleksitas dalam pemungutan pajak lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas administrasi perpajakan, pemanfaatan teknologi, serta harmonisasi kebijakan perpajakan internasional agar sistem perpajakan dapat berjalan secara efektif dan adil (World Bank, 2022; OECD, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 24 hingga 26 memiliki peran penting dalam mengatur kewajiban perpajakan dalam konteks domestik maupun internasional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi serta peran ketentuan tersebut dalam mendukung sistem perpajakan yang adil dan efisien. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan perpajakan di Indonesia (Direktorat Jenderal Pajak, 2023; Resmi, 2022).

## **B. KAJIAN TEORI**

### **1. Konsep Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Pajak ini memiliki fungsi sebagai sumber penerimaan negara serta alat pengatur (regulerend) dalam kebijakan ekonomi. Dalam sistem perpajakan Indonesia, pajak penghasilan diatur secara komprehensif untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi dalam pemungutannya. Seiring dengan perkembangan ekonomi global, pengaturan pajak penghasilan juga mengalami penyesuaian, terutama terkait transaksi lintas negara dan digitalisasi ekonomi (Mardiasmo, 2021; Resmi, 2022).

## 2. Pajak Penghasilan Pasal 24

Pajak Penghasilan Pasal 24 mengatur tentang kredit pajak luar negeri, yaitu pajak yang dibayar di luar negeri atas penghasilan yang juga dikenakan pajak di Indonesia. Tujuan utama dari ketentuan ini adalah untuk menghindari pajak berganda internasional (double taxation). Dengan adanya mekanisme kredit pajak, wajib pajak dalam negeri dapat mengurangi pajak yang telah dibayar di luar negeri dari pajak terutang di Indonesia. Namun, jumlah kredit pajak yang dapat dikurangkan memiliki batas tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan Pasal 24 menjadi penting dalam mendorong investasi internasional serta memberikan keadilan bagi wajib pajak (Darussalam et al., 2021; OECD, 2022).

## 3. Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 mengatur tentang angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Angsuran ini dihitung berdasarkan pajak terutang pada tahun sebelumnya, dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak serta menjaga stabilitas penerimaan negara. Sistem ini juga mencerminkan prinsip self-assessment, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar pajaknya sendiri. Namun, dalam praktiknya, penentuan besarnya angsuran seringkali menghadapi kendala, terutama ketika terjadi fluktuasi pendapatan atau perubahan kondisi ekonomi (Direktorat Jenderal Pajak, 2023; Mardiasmo, 2021).

## 4. Pajak Penghasilan Pasal 26

Pajak Penghasilan Pasal 26 mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) dari sumber penghasilan di Indonesia. Jenis penghasilan yang dikenakan meliputi dividen, bunga, royalti, sewa, dan imbalan jasa. Tarif pajak yang dikenakan bersifat final dan umumnya sebesar 20%, namun dapat lebih rendah jika terdapat perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B). Ketentuan

ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan fiskal negara serta memastikan bahwa penghasilan yang bersumber dari Indonesia tetap dikenakan pajak secara adil (Darussalam et al., 2021; OECD, 2022).

#### 5. Teori Pajak Berganda Internasional dan Kepatuhan Pajak

Pajak berganda internasional terjadi ketika suatu penghasilan dikenakan pajak di dua negara yang berbeda. Untuk mengatasi hal ini, digunakan mekanisme kredit pajak (tax credit) dan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B). Selain itu, tingkat kepatuhan wajib pajak juga menjadi faktor penting dalam efektivitas sistem perpajakan. Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, serta tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Dalam konteks globalisasi, peningkatan kepatuhan pajak menjadi tantangan tersendiri yang memerlukan dukungan kebijakan dan sistem administrasi yang baik (World Bank, 2022; OECD, 2022).

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji penerapan Pajak Penghasilan Pasal 24 hingga Pasal 26 dalam sistem perpajakan Indonesia. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam mekanisme, fungsi, serta permasalahan yang muncul dalam implementasi ketentuan pajak tersebut, khususnya dalam konteks transaksi domestik dan internasional (Creswell, 2021; Sugiyono, 2022).

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti peraturan perpajakan, laporan resmi Direktorat Jenderal Pajak, buku teks perpajakan, serta jurnal ilmiah yang relevan dalam lima tahun terakhir. Fokus data mencakup ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 24, 25, dan 26, serta implementasinya dalam praktik perpajakan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang kredibel (Miles et al., 2020; Moleong, 2021).

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 24 hingga Pasal 26 memiliki peran penting dalam mendukung sistem perpajakan yang adil dan efisien, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Penerapan Pasal 24 memberikan solusi terhadap masalah pajak berganda internasional melalui mekanisme kredit pajak luar negeri, sehingga mendorong wajib pajak dalam negeri untuk tetap aktif dalam transaksi internasional tanpa terbebani pajak ganda. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan kendala seperti perbedaan sistem perpajakan antar negara dan keterbatasan pemahaman wajib pajak terhadap mekanisme pengkreditan pajak (Darussalam et al., 2021; OECD, 2022).

Selanjutnya, Pajak Penghasilan Pasal 25 terbukti berperan dalam menjaga stabilitas penerimaan negara melalui sistem angsuran pajak. Mekanisme ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya secara bertahap, sehingga tidak memberatkan secara finansial. Namun demikian, perhitungan angsuran yang didasarkan pada pajak tahun sebelumnya seringkali tidak mencerminkan kondisi ekonomi terkini, terutama dalam situasi ketidakpastian ekonomi. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara kewajiban pajak dengan kemampuan bayar wajib pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2023; Mardiasmo, 2021).

Sementara itu, Pajak Penghasilan Pasal 26 berperan dalam memastikan bahwa penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari sumber di Indonesia tetap dikenakan pajak. Ketentuan ini penting dalam menjaga kedaulatan fiskal negara serta meningkatkan penerimaan pajak dari transaksi internasional. Namun, implementasi Pasal 26 seringkali menghadapi tantangan, seperti kompleksitas aturan, perbedaan interpretasi, serta pemanfaatan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak. Kondisi ini menuntut peningkatan pengawasan dan kapasitas administrasi perpajakan (Darussalam et al., 2021; World Bank, 2022).

Secara keseluruhan, ketiga pasal tersebut saling melengkapi dalam menciptakan sistem perpajakan yang seimbang antara kepentingan negara dan wajib pajak. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak, kualitas administrasi perpajakan, serta perkembangan ekonomi global. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi perpajakan, pemanfaatan teknologi digital, serta harmonisasi kebijakan perpajakan internasional agar implementasi Pajak Penghasilan Pasal 24 hingga 26 dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

## **E. KESIMPULAN**

Pajak Penghasilan Pasal 24 hingga Pasal 26 memiliki peran strategis dalam mendukung sistem perpajakan yang adil, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi global. Pasal 24 berfungsi untuk menghindari pajak berganda melalui mekanisme kredit pajak luar negeri, Pasal 25 berperan dalam menjaga stabilitas penerimaan negara melalui sistem angsuran pajak, sedangkan Pasal 26 memastikan pemajakan atas penghasilan wajib pajak luar negeri dari sumber di Indonesia.

Namun, implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya pemahaman wajib pajak, kompleksitas regulasi, serta dinamika ekonomi global yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi perpajakan, penyederhanaan administrasi, serta penguatan pengawasan dan kebijakan agar penerapan Pajak Penghasilan Pasal 24 hingga 26 dapat berjalan lebih optimal dan memberikan kontribusi maksimal terhadap penerimaan negara.

## **F. SARAN**

Diperlukan peningkatan literasi dan pemahaman wajib pajak terkait Pajak Penghasilan Pasal 24 hingga Pasal 26, khususnya dalam mekanisme kredit pajak luar negeri dan pemotongan pajak atas transaksi internasional. Edukasi perpajakan yang berkelanjutan akan membantu meningkatkan kepatuhan serta mengurangi kesalahan dalam pelaporan pajak.

Selain itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat menyederhanakan regulasi serta meningkatkan kualitas sistem administrasi perpajakan berbasis digital agar lebih efisien dan transparan. Penguatan kerja sama internasional serta optimalisasi perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) juga perlu dilakukan untuk mengatasi tantangan perpajakan lintas negara. Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan wajib pajak, implementasi Pajak Penghasilan Pasal 24 hingga 26 diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

### G. DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2021). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Darussalam, Septriadi, D., & Dhora, K. A. (2021). *Konsep dan aplikasi pajak penghasilan internasional*. DDTC.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Mardiasmo. (2021). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- OECD. (2022). *Model tax convention on income and on capital*. OECD Publishing.
- Pohan, C. A. (2021). *Manajemen perpajakan: Strategi perencanaan pajak dan bisnis*. Gramedia.
- Resmi, S. (2022). *Perpajakan: Teori dan kasus* (Edisi terbaru). Salemba Empat.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Alfabeta.
- World Bank. (2022). *World development report: Finance for an equitable recovery*. World Bank Publications.